



# NASKAH URGENSI

Perubahan Peraturan Menteri  
Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025  
tentang Pemanfaatan Jasa  
Lingkungan di Kawasan Suaka  
Alam, Kawasan Pelestarian Alam  
dan Taman Buru

Kementerian Kehutanan  
Maret 2026

**NASKAH URGENSI**

RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 27  
TAHUN 2025 TENTANG PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PADA  
KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN  
BURU

**A. LATAR BELAKANG**

Jasa Lingkungan Karbon merupakan kondisi lingkungan berupa kemampuan ekosistem dalam menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer. Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang terdiri atas berbagai tipe ekosistem hutan dan lautan memiliki jasa lingkungan karbon tersebut, selain jasa-jasa lingkungan lainnya.

Seiring dengan prinsip pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pengelolaan KSA, KPA dan TB mencakup 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu: 1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; 2) pengawetan jenis tumbuhan dan satwa; serta 3) pemanfaatan secara lestari.

Pemanfaatan jasa lingkungan secara lestari menjadi salah satu strategi penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, karena kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan secara mendasar berarti melindungi dan melestarikan ekosistem sehingga jasa lingkungan akan terjamin keberlanjutannya. Demikian pula dalam konteks pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KSA, KPA dan TB, dimana dalam konsepnya kegiatan utama pemanfaatan jasa lingkungan karbon adalah upaya memulihkan kondisi ekosistem dari kondisi rusak (terdegradasi dan terdeforestasi) menjadi ekosistem yang sehat dengan segala fungsinya dapat kembali pulih. Oleh karena itu, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon berarti secara langsung juga akan mencakup upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Secara peraturan perundangan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan termasuk jasa lingkungan karbon telah dimungkinkan untuk dilaksanakan, namun secara terbatas pada zona/blok pemanfaatan KPA dan TB. Agar kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KPA dan TB dapat dilaksanakan secara transparan, berkeadilan, akuntabel dengan tata kelola yang baik, maka Kementerian Kehutanan sebagai pemangku pengelolaan KPA dan TB telah menyusun Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Di dalamnya termasuk pengaturan terhadap pemanfaatan jasa lingkungan karbon yang mekanismenya diatur melalui Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di KPA dan TB oleh pelaku usaha. Selain tata cara permohonan perizinan berusaha, Peraturan tersebut juga mencakup ketentuan dan larangan terkait dengan ruang lingkup usaha pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KPA dan TB sehingga terdapat rambu-rambu yang jelas dalam pelaksanaan proses bisnis pemanfaatan jasa lingkungan karbon.

Dengan adanya dinamika perkembangan kebijakan Pemerintah dan teknis mekanisme perdagangan karbon secara global, beberapa ketentuan dan larangan yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 tahun 2025 tersebut dinilai perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan kepastian usaha serta Pemerintah memiliki dasar yang legal dalam menerapkan ketentuan dan larangan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar penyesuaian tersebut berlaku secara legal, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Dengan dilakukan perubahan tersebut, maka akan menjadi pijakan yuridis, administratif dan implementatif bagi penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KPA dan Taman Buru.

## B. DASAR YURIDIS

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pemanfaatan jasa lingkungan pada Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) dilakukan secara lestari.

Selanjutnya, pengaturan tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di KSA, KPA dan TB, termasuk pemanfaatan jasa lingkungan karbon, telah dimuat dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, yang sesuai Pasal 2 ayat (1) maka pemanfaatan jasa lingkungan karbon dilakukan dengan mekanisme Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon (PB-PJL Karbon).

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, maka pemberian PB-PJL Karbon dilakukan pada zona/blok pemanfaatan KPA (Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya) dan Taman Buru. Perizinan Berusaha PJL Karbon diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan sebagai subjek pemegang izin PB-PJL Karbon.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, pada Pasal 4 ayat (2) terkait Alokasi Karbon dan Pasal 62 ayat (1) terkait perdagangan karbon, disebutkan bahwa perdagangan karbon diselenggarakan oleh Menteri terkait yang salah satu diantaranya Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan memiliki kewenangan melakukan pengaturan tentang tata cara perdagangan karbon melalui *offset* emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sehingga pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KPA dan Taman Buru dilakukan secara hati-hati dan bijaksana dan tidak

mendorong kerusakan lingkungan hidup khususnya pada sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Berkenaan hal tersebut, untuk tertib administrasi dan menjaga kepatuhan dalam penyelenggaraan tata kelola pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KPA dan TB yang bersih dan benar, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru terkait ketentuan dan larangan dalam penyelenggaraan perdagangan karbon. Peraturan tersebut akan menjadi dasar dan pijakan bagi penyelenggaraan pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KPA dan TB, khususnya kegiatan perdagangan karbon melalui *offset* emisi GRK.

#### C. USULAN PERUBAHAN

Pokok substansi materi usulan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, yakni:

- a. Peraturan perubahan ini dilakukan untuk penghapusan beberapa ketentuan terkait perdagangan karbon agar sejalan dengan tata kelola perdagangan karbon secara global.
- b. Peraturan perubahan ini mempertajam narasi ketentuan terkait hak dan kewajiban, dan larangan pelaku usaha dalam praktik perdagangan karbon, sehingga tidak terjadi interpretasi yang salah terhadap peraturan ini.
- c. Ruang lingkup perubahan peraturan menteri ini yakni pada Bab IX Pasal 510, Pasal 511, Pasal 512, dan Pasal 515 terkait Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di KPA dan TB.

#### D. KESIMPULAN

Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru akan memberikan kepastian hukum baik bagi Pemerintah selaku pemangku kawasan, dan bagi Pelaku Usaha selaku

pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Karbon di KPA dan Taman Buru. Selain itu, Pelaku Usaha mendapatkan kepastian usaha dalam upaya pemanfaatan jasa lingkungan karbon di KPA dan Taman Buru sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan bagi iklim usaha dan investasi di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa perubahan terhadap Peraturan Menteri ini akan memperkuat tata kelola yang baik dalam perdagangan karbon khususnya dari aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilaksanakan di KPA dan Taman Buru.